



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) BENGKALIS

Nomor: /Sti.18/HM.01/12/2017

Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG

Nomor: /Un.10/HM.01/12/2017

Tentang

Kerjasama Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Publikasi Ilmiah, serta Pengabdian Pada Masyarakat

Pada hari ini **rabu** tanggal **dua puluh tujuh** bulan **desember** tahun **dua ribu tujuh belas** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Samsul Nizar, M.Ag** Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag** Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
LANDASAN KERJASAMA

Kerjasama ini berdasarkan:

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
- (5) Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- (6) Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
- (7) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2014, Tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis;
- (8) Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Bengkalis.

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

- (1) Meningkatkan mutu dan standar akademik Pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis;
- (2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat secara bersama;
- (3) Pengembangan jurnal ilmiah;
- (4) Mempercepat program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis tentang peningkatan sumber daya manusia serta memenuhi aspirasi masyarakat Bengkalis dan sekitarnya dalam meningkatkan kualitas pengetahuan, wawasan, kajian dan sistematika berpikir masyarakat dalam bidang keagamaan dan keislaman.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Kerjasama Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Publikasi Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat sebagai berikut:

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab secara administratif termasuk memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian pada masyarakat dimaksud sesuai dengan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara akademik untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian pada masyarakat.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan implikasinya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian pelaksanaan kegiatan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Kerjasama.

Pasal 5
BENTUK KERJASAMA

- (1) PIHAK PERTAMA bersama-sama PIHAK KEDUA menyelenggarakan Program bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian pada masyarakat, serta melakukan monitoring dan membantu menyelesaikan kendala yang timbul dalam penyelenggaraan program yang dimaksud para pihak;
- (2) PIHAK KEDUA menyiapkan tenaga pengajar, pembimbing akademik dan melaksanakan penyelenggaraan Program bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian pada masyarakat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini diatur dalam surat Perjanjian pelaksanaan kegiatan yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan ataupun perbedaan pendapat atas isi maupun dalam pelaksanaan kerjasama ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika tidak diperoleh penyelesaian, maka akan diselesaikan oleh Dewan Arbitrase yang anggotanya terdiri dari seorang wakil dari PIHAK PERTAMA, dan seorang wakil dari PIHAK KEDUA, keputusan Dewan dimaksud mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk dilaksanakan.

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10 PENUTUP

Demikian Naskah Kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, berbunyi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh para pihak.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag
Rektor Universitas Islam Negeri
(UIN) Walisongo Semarang

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Samsul Nizar, M.Ag
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Bengkalís